

Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hardian Satria Jati¹, Ahmad Arif Zulfikar²

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia¹

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia²

Email : q_naza@yahoo.com¹, Ahmarifzulfikar1@gmail.com²

Abstract

The increasingly widespread development of the digital era has led to changes in the payment system which then affects the economic behavior of the community in line with the increase in various services that facilitate economic activity. An example is the emergence of crypto currency or Cryptocurrency as a digital currency that has almost the same function as other currencies. The thing that distinguishes this digital currency from conventional currencies in general is that it does not have a physical form of money like currency currency but only a block of data bound by a hash as validation. Although it provides a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrencies in Indonesia itself is still experiencing pros and cons in terms of regulation and legality, especially from the point of view of Islamic law for its use. Therefore, this study was conducted to review cryptocurrencies that are widely used in transactions, especially investments from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative library research. The data analysis technique used is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. Based on a number of references used in this study, it is known that investing with cryptocurrencies has a very high risk because its value can go up or down drastically and unpredictable. Meanwhile, from the point of view of Islamic sharia law, the law of this cryptocurrency transaction is haram lighairihi.

Keywords: Cryptocurrency; Transactions; Islamic law

Abstrak

Perkembangan era digital yang semakin meluas, mendorong terjadinya perubahan pada sistem pembayaran yang memberikan layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi. Hal ini, berimbas pula terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Sebagai contoh munculnya mata uang kripto atau *cryptocurrency* sebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Bedanya, mata uang kripto tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal tetapi berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya. Meskipun memberikan sejumlah keuntungan untuk penggunaannya, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia masih mengalami perdebatan baik dari segi regulasi maupun legalitas, terutama dari perspektif syariat Islam untuk penggunaannya.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau kembali *cryptocurrency* yang marak digunakan dalam bertransaksi terutama investasi dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sifatnya kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif hukum Islam. Berdasarkan sejumlah referensi yang dikutip dalam penelitian ini diketahui bahwa investasi dengan *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah *haram lighairihi*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*; Transaksi; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkembangan era digital yang semakin meluas di Indonesia turut merambat hingga bidang ekonomi. Dalam hal ini, internet telah menciptakan dunia virtual yang hampir menduplikasi segala aspek di dunia nyata seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi ikut memberikan pengaruh dalam kemudahan bertransaksi. Di bidang ekonomi khususnya, keberadaan internet berperan penting dalam transaksi keuangan sehingga membuat individu pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain lebih cepat dan mudah¹. Kegiatan transaksi yang dahulu menggunakan barang sebagai alat tukar (*barter*) dalam perkembangannya mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Dengan bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran. Dan tentunya, mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.

Alat pembayaran terus mengalami perubahan dari barang berganti dengan logam seperti emas hingga dibuatnya mata uang dalam bentuk koin maupun uang kertas yang dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih lanjut kemudian mendorong ditemukannya mata uang baru seperti *e-money* yang saat ini sudah banyak beredar diantaranya kartu debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang tengah marak digunakan yaitu uang kripto atau *cryptocurrency*².

Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya ialah *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block data* yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya³. Beberapa contoh mata uang

¹ Palupi Lindiasari Samputra and Septia Zul Putra, 'Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis', *Journal of Economics and Policy*, 13.1 (2020), 188–202 <<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.23099>>.

² Dewi Indrayani Hamin, 'Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3.2 (2020).

³ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, 'Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital', in *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 2018, IX, 173–77 <<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>>.

cryptocurrency antara lain *Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC)*⁴. Bitcoin merupakan salah satu mata uang kripto yang populer dengan teknologi kriptografi *peer-to-peer* dengan sistem desentralisasi dan segala mekanisme yang terlibat didalamnya berjalan melalui sistem *blockchain*⁵.

Mata uang kripto sendiri muncul pada tahun 1983, ditemukan oleh David Chaum melalui gagasan untuk membuat suatu metode pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi dunia maya. Metode pembayaran dengan fitur yang tidak dapat dilacak dan bergerak berdasarkan sistem khusus⁶. Konsep ini yang memungkinkan suatu mata uang dapat disahkan oleh pihak lain secara terbuka dan tidak terpusat atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Sistem ini didorong oleh teknologi yang kemudian dikenal sebagai *blockchain*. Tingginya volatilitas nilai tukar juga dianggap sebagai salah satu kelemahan Bitcoin yang mengakibatkan mata uang digital ini tidak akan pernah disahkan oleh pemerintah. Bahkan Bitcoin menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia melalui sistem pembayaran dan sistem moneter⁷.

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh *blockchain* yang biasa digunakan sebagai mata uang digital yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan⁸. Salah satu keuntungan yang ditawarkan *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi ialah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai⁹. Selain itu, model transaksi *peer-to-peer* atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan *cryptocurrency* juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Pengguna *Bitcoin* biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset mendasar (*underlying asset*) serta tidak diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga tidak aman¹⁰.

Di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra baik segi regulasi maupun legalitas terutama dari sudut pandang syariat Islam untuk penggunaannya. Sedangkan pemerintah Indonesia terutama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) masih terus mengkaji

⁴ Bhiantara, IX.

⁵ Teddy Kusuma, 'Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Tsaqafah*, 16.1 (2020), 109 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>>.

⁶ Joseph Bonneau and others, 'SoK: Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies', in *Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2015, pp. 104–21 <<https://doi.org/10.1109/SP.2015.14>>.

⁷ Edward V Murphy, M Maureen Murphy, and Michael V Seitzinger, *Bitcoin : Questions , Answers , and Analysis of Legal Issues*, 2015.

⁸ Bhiantara, IX.

⁹ Hamin.

¹⁰ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, 'Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam', *Jurnal Sositologi*, 17.1 (2018), 74–92 <<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>>.

dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *Cryptocurrency*. Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat beberapa penelitian dengan topik sejenis yaitu tentang kegiatan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dalam pandangan Islam. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

- 1) Kusuma dkk., pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “*The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia*” menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli virtual menggunakan bitcoin di Indonesia sudah mengikuti syariat Islam karena syarat, ketentuan, dan tata cara penggunaan bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual menggunakan e-money pada umumnya. Meski demikian, Bitcoin masih belum bisa dijadikan komoditas didalam Kontrak Derivatif Syariah dikarenakan mengandung unsur spekulatif (*maysir*) yang sifatnya untung-untungan¹¹.
- 2) Ausop dkk., pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” menyebutkan bahwa Bitcoin dengan teknologi *Blockchain* dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih terdapat unsur *maysir* (pertaruhan) sedangkan sebagai alat transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. Hal inilah yang menyebabkan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* bersifat haram lighairih dalam hukum Islam¹².
- 3) Nurhisam pada tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam” menyebutkan bahwa penggunaan bitcoin untuk alat pembayaran khususnya pada transaksi virtual termasuk kategori *syubhāt*, oleh sebab itu hendaklah ditinggalkan.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, maka aspek baru dalam penelitian ini adalah melakukan kajian pada beberapa perspektif penelitian terdahulu mengenai penggunaan transaksi *cryptocurrency* dalam sudut pandang Islam setelah itu menarik kesimpulan garis besar dari referensi terdahulu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali *cryptocurrency* yang marak digunakan dalam transaksi terutama investasi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif hukum Islam. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadist Rasulullah, tafsir fiqih Islam, serta dari sumber jurnal penelitian maupun rujukan lainnya.

¹¹ Teddy Kusuma and others, ‘The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia’, *Journal of Islamic Studies and Culture*, 8.1 (2020), 1–12

¹² Ausop and Aulia.

C. Pembahasan

Salah satu kemajuan teknologi yang terdapat di bidang ekonomi ialah terciptanya mata uang *Crypto* atau *cryptocurrency* yang saat ini tengah populer di dunia maya. Beberapa jenis mata uang *cryptocurrency* diantaranya *ethereum, lisk, ripple, ether, litecoin, maidsafecoin, storjcoinx, dogecoin, dash, zcash, monero, dan bitcoin (BTC)*¹³. Adanya kemajuan ini membuat kegiatan transaksi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara virtual serta tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank.

I. Sejarah Bitcoin

Pada tahun 2009, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Skema pembuktian kerjanya memakai fungsi *hash* kriptografi yang dikenal sebagai SHA-256. Pada Oktober 2011, koin serupa yang disebut *Litecoin* dirilis. Kemudian pada bulan Oktober 2011, *Litecoin* yang dikeluarkan merupakan mata uang kripto pertama yang berhasil yang memakai *script* sebagai fungsi hash SHA-256. *Cryptocurrency* yang juga populer ialah *Peercoin* yang pertama kali menggunakan teknologi *hybrid proof-of-work / proof-of-stake* dalam proses transaksi. *Bitcoin* merupakan mata uang kripto yang paling populer setelah munculnya fenomena *cryptocurrency* pada saat ini.

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source P2P (peer-to-peer)*. P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Bitcoin disebut *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin¹⁴. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Bitcoin antara lain: (i) Transfer *peer-to-peer* atau dilakukan langsung tanpa perantara (pengirim ke penerima); (ii) Transfer dapat dilakukan kemanapun tanpa dikenai biaya; (iii) Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti kegiatan transfer tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan; (iv) Transaksi yang dilakukan sifatnya anonim; dan (v) Bitcoin bersifat tidak dikendalikan oleh institusi maupun pemerintah dikarenakan sistem yang terdesentralisasi.

Konsep dasar bitcoin ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi¹⁵. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan platform *Blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, *Blockchain* diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengakses

¹³ Kusuma and others.

¹⁴ Dannella and others

¹⁵ Tatiana Arutunyan, Manyakudryavtseva and Angi Skhvediani, 'History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum', 2021.

¹⁶ Satoshi Nakamoto, 'Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System', 1-9.

platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual. Koin virtual ini merupakan nilai nominal yang nantinya dapat ditransaksikan melalui rangkaian tanda tangan digital atau kriptografi (*kripto*: rahasia; *grafi*: Tulisan) yang terhubung. Setiap Bitcoin memiliki kode unik tersendiri yaitu berisi sekitar 33 simbol alfabet dan digital. Kode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*. Jumlah maksimum kode yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2018 adalah 1.072.861.¹⁶

Mekanisme transaksi menggunakan *Blockchain*: (1) Pada saat transaksi baru dilakukan, maka akan disebarkan ke seluruh *node* secara *peer-to-peer*; (2) *Node* akan mengumpulkan seluruh transaksi baru ke dalam satu blok; (3) setiap transaksi akan divalidasi oleh tiap-tiap *node* yang khas untuk setiap bloknnya; (4) Ketika transaksi berhasil divalidasi atau bukti kerja ditemukan, maka blok akan disiarkan ke seluruh *node*; (5) *Node* kemudian menerima bukti yang menunjukkan bahwa bitcoin belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga tidak akan terjadi pengeluaran/transaksi ganda; (6) *Node* mengirimkan sinyal bahwa blok telah diterima dan kemudian membuat blok baru¹⁷.

Dilihat dari sisi keuntungan yang diperoleh, *cryptocurrency* memang dapat memberikan *return*/tingkat keuntungan yang signifikan, namun disisi lain juga memiliki potensi risiko yang tinggi dalam hal investasi. Volatilitas ekstrem yang dimiliki oleh *cryptocurrency* memungkinkan terjadinya lonjakan kenaikan maupun penurunan harga yang sangat cepat¹⁴. Volatilitas tinggi yang dimaksud dalam hal ini merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Faktor yang mempengaruhi volatilitas *cryptocurrency* ialah harga masa lalu dan bukan dari variabel lain sehingga sulit untuk memprediksi resiko yang mungkin terjadi. Pergerakan nilai mata uang kripto sangat tidak stabil, dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sangat cepat. Oleh karena itu, sulit menggunakan *Bitcoin* sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi¹⁸.

II. Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Di Indonesia, mata uang resmi yang digunakan yaitu Rupiah (Rp), sedangkan penggunaan bitcoin sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi. Seperti transaksi yang dilakukan di pasar bursa dengan cara menukar mata uang yang umum digunakan dengan sejumlah mata uang kripto seperti Bitcoin. Berikutnya yaitu untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran mata uang kripto, hingga kegiatan *crowdfunding* untuk mengurangi biaya transaksi. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi pengguna

¹⁷Manya Arutunyan, Tatiana Kudryavtseva, and Angi Skhvediani, 'History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum', 2018, 3960–68.

¹⁸Nakamoto.

¹⁹Oey Laurensia Dewi Warsito and Robiyanto Robiyanto, 'Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)', *International Journal of Social Science and Business*, 4.1 (2020), 40–46

mata uang kripto ini bahwa segala risiko transaksi yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab pengguna dikarenakan pemerintah tidak memiliki wewenang dalam hal ini.

Semakin banyaknya transaksi masyarakat yang menggunakan *bitcoin* sebagai salah satu mata uang kripto untuk alat pembayaran, maka diperlukan perhatian terutama dari pihak berwenang seperti Bank Indonesia. Selain itu, dengan adanya pengambil alihan sebagian wewenang pengawasan Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka fenomena ini seharusnya dapat lebih cepat ditangani agar terbentuk payung hukum yang jelas. Selain belum adanya dasar hukum dari penggunaan *bitcoin* dan keamananan yang juga masih perlu dipertanyakan, adanya payung hukum secara khusus terhadap bitcoin sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghindari timbulnya insiden yang merugikan¹⁹.

Terkait legalitas Bitcoin di Indonesia, untuk mencegah masyarakat terlibat semakin jauh ikut serta dalam transaksi maupun investasi menggunakan uang digital Bitcoin, maka pemerintah mengeluarkan larangan investasi Bitcoin yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah²⁰. Pada tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa uang virtual seperti Bitcoin ataupun uang digital lainnya tidak sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Terkait hal ini, Wimboh Santoso pun melarang seluruh pihak yang berada di sektor keuangan untuk memperdagangkan maupun memfasilitasi transaksi menggunakan *Bitcoin*. Pemberian sanksi tegas akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia bagi pihak penyelenggara seperti bank atau jasa pembayaran yang memberikan pelayanan untuk transaksi menggunakan Bitcoin²¹.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBU/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*." Dalam penjelasan pasal tersebut, bitcoin disebut secara tegas sebagai salah satu *virtual currency* yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dalam

²⁰ Luqman Nurhisam, 'Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam', *International Journal of Islamic Studies*, 4.1 (2017), 165–86.

²¹ Sisilia Novitasari, 'Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia', UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Pasal 35 ayat (1) ini pun dijelaskan mengenai sanksi administratif yang akan diterima oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu berupa: a) teguran; b) denda; c) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau d) pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Yang perlu dipertimbangkan kembali ketika ingin bertransaksi menggunakan Bitcoin ialah sifatnya yang spekulatif (dalam kaitannya dengan nilai). Nilai salah satu mata uang kripto ini dipengaruhi oleh sekumpulan orang atau unit bisnis yang menerima Bitcoin. Jika pengguna mata uang kripto semakin tinggi, maka nilainya akan terus meningkat. Sebaliknya jika semakin sedikit, implikasinya harga jual akan turun. Hal ini dikarenakan lembaga berwenang di beberapa negara telah mengeluarkan peringatan terhadap mata uang kripto dan beberapa bahkan telah menempuh langkah-langkah regulasi yang nyata untuk menghalangi pengguna. Disamping itu, terdapat banyak bank yang tidak memberikan penawaran layanan untuk *cryptocurrency* dan dapat menolak untuk memberikan layanan kepada perusahaan mata uang digital tersebut²¹.

Disamping kelemahan yang ada, potensi pengembangan Bitcoin di Indonesia tetap tinggi, terutama berfokus pada *Blockchain* dibanding Bitcoin sendiri. Bank Indonesia menyatakan bahwa akan lebih fokus dan melakukan beberapa studi lebih lanjut tentang teknologi *Blockchain*. Meski belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah, teknologi *Blockchain* diyakini mampu mengembangkan industri Indonesia terutama di bidang keuangan. Oleh karena itu, teknologi *Blockchain* diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem keuangan Indonesia yang saat ini cenderung mengalami krisis yang melemahkan ekonomi masyarakat. Dari analisis data kuantitatif juga dapat disimpulkan bahwa jika investasi Bitcoin dimasukkan sebagai bagian dari kisaran investasi resmi di Indonesia, maka akan meningkatkan BOP Indonesia karena terdaftar secara resmi²⁰.

III. Transaksi *cryptocurrency* dalam pandangan hukum syariat islam

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya *madharat* besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya²¹. Salah satu *madharat* yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau *inflasi*, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar r.a. pada masa pemerintahannya, Umar

²³ Samputra and Putra.

²² Syarial Dedi, 'Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)', *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 73

berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan²².

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama *haram lidzatihi*, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu *haram lighairihi* yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi²³. Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat²⁴.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, fakta bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Aspek lain yang ikut menjadi pertimbangan ialah pada sisi *madharat* yang cenderung lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperoleh jika digunakan sebagai mata uang untuk alat transaksi maupun sebagai komoditas. Hal ini dapat disebabkan oleh setiap risiko yang menjadi kelemahan dalam hal keamanan terutama jika muncul penyalahgunaan maupun tindak kriminal terhadap transaksi menggunakan bitcoin sendiri. Hal yang lebih dihindari yaitu

²³ Suharti, 'Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)', *Al-Itihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2.2 (2015), 24-43.

²⁴ Ausop and Aulia.

²⁴ Kusuma.

apabila berada di pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga semua resiko yang terjadi harus ditanggung oleh pihak pengguna atau komunitas yang melakukan transaksi dengan bitcoin. Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran terutama pada transaksi keuangan secara virtual dikategorikan sebagai *syubhāt*, dan segala sesuatu yang bersifat *syubhāt* hendaklah ditinggalkan.

Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ibaratkan membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan²⁵. Bitcoin yang pada dasarnya merupakan uang imajiner, namun dijual dengan harga yang jelas sehingga penjualan tersebut haram hukumnya. Demikian poin tentang nilai tukar Bitcoin, kenaikan dan penurunan nilai tukar yang tidak berkaitan dengan faktor luar seperti nilai impor dan ekspor melainkan bergantung kepada opini publik yang dipengaruhi oleh sistem pemasaran/iklan. Tidak adanya aset mendasar (*underlying asset*) yang kemudian memungkinkan fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem juga ikut menjadi alasan transaksi ini memiliki unsur *gharar*. Sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis menggunakan Bitcoin hampir seperti bertaruh. Hal inilah yang tergolong kedalam unsur *maysir*. Oleh karena itu, hukum haram dari penggunaan uang kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran investasi serta transaksi dalam bisnis ialah *haram lighairihi* dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar dari zat tersebut²⁶.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis investasi berupa *cryptocurrency* mempunyai berbagai keuntungan seperti *return* yang signifikan dikarenakan sudah tergolong dalam bursa efek, kemudahan bertransaksi dimana pun dan kapan pun karena mengadopsi teknologi digital, keamanan yang terlindungi dengan metode kriptografi. Meskipun demikian, investasi dengan *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Selain itu, Bitcoin sebagai contoh mata uang kripto juga dianggap belum resmi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala potensi masalah yang kemungkinan dapat terjadi selama penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Sedangkan dari sudut pandang hukum syariat Islam yang terdapat di Indonesia, transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. Sifat nilai mata uangnya yang juga tidak stabil atau dapat mengalami kenaikan dan penurunan secara ekstrem bergantung dari kondisi publik maka hukumnya menjadi *haram lighairihi*.

²⁵ Ausop and Aulia.

²⁶ Dewi Jumiarti and Hayet, 'Kointegrasi dan Kausalitas Bitcoin terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam', *Jurnal Muamalat Indonesia*, (2021), 1–11.

Daftar pustaka

- Arutunyan, Manya Kudryavtseva, Tatiana, and Angi Skhvediani, 'History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum', 2021
- Arutunyan, Manya, Tatiana Kudryavtseva, and Angi Skhvediani, 'History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum', 2018, 3960–68
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia, 'Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam', *Jurnal Sositologi*, 17.1 (2018), 74–92
<<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>>
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, 'Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital', in *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 2018, ix, 173–77
<<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>>
- Bonneau, Joseph, Andrew Miller, Jeremy Clark, Arvind Narayanan, Joshua A. Kroll, and Edward W. Felten, 'SoK: Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies', in *Proceedings - IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2015, pp. 104–21
<<https://doi.org/10.1109/SP.2015.14>>
- Dedi, Syarial, 'Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>>
- Hamin, Dewi Indrayani, 'Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3.2 (2020)
- Jumiarti, Dewi, and Hayet, 'Kointegrasi Dan Kausalitas Bitcoin Terhadap Nilai Tukar Rupiah : Pandangan Islam', *Jurnal Muamalat Indonesia*, 1.1 (2021), 1–11
- Kusuma, Teddy, 'Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Tsaqafah*, 16.1 (2020), 109
<<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>>
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah, 'The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia', *Journal of Islamic Studies and Culture*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>>
- Murphy, Edward V, M Maureen Murphy, and Michael V Seitzinger, *Bitcoin : Questions , Answers , and Analysis of Legal Issues*, 2015
- Nakamoto, Satoshi, 'Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System', 1–9
- Nurhisam, Luqman, 'Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam', *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4.1 (2017), 165
<<https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>>
- Samputra, Palupi Lindiasari, and Septia Zul Putra, 'Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis', *Journal of Economics and Policy*, 13.1 (2020), 188–202
<<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.23099>>

- Sisilia Novitasari, 'Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia', UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Suharti, 'Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)', *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2.2 (2015), 24–43
- Tiara Dhana Danella, Dr. Sihabbudin, Sh, Mh, Siti Hamidah, Sh, Mm, 'Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online', Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Trabelsi, Nader, 'Are There Any Volatility Spill-Over Effects among Cryptocurrencies and Widely Traded Asset Classes?', *Journal of Risk and Financial Management*, 11.66 (2018)
<<https://doi.org/10.3390/jrfm11040066>>
- Warsito, Oey Laurensia Dewi, and Robiyanto Robiyanto, 'Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)', *International Journal of Social Science and Business*, 4.1 (2020), 40–46
<<https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.23887>>